

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.



Disusun Oleh:

Raynaldi Afwan Rafi

1213010141

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpah curahkan karunia dan nikmat kepada makhluk-makhluk-Nya berupa nikmat sehat lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Politik Hukum Islam di Indonesia“ dengan tepat waktu, adapun makalah ini kami tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Politik Hukum Islam

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan materi dan tugas ini guna mengasah dan menambah pengetahuan kami seputar materi yang kami bahas. Dan Terimakasih pula kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Penuli sangat menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun penyusunan , oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang membaca makalah ini berupa kritikan yang dapat membangun dan menambah pengetahuan penulis supaya di lain kesempatan saya bisa membuat makalah yang lebih baik lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha. Aamiin.

Bandung, 30 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
<i>1.1 Latar Belakang.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2 Rumusan Masalah.....</i>	<i>4</i>
<i>1.3 Tujuan</i>	<i>4</i>
<i>1.4 Manfaat</i>	<i>4</i>
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
<i>2.1 Politik Hukum Islam.....</i>	<i>5</i>
<i>2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....</i>	<i>8</i>
BAB III.....	11
PENUTUP.....	11
<i>3.1 Kesimpulan.....</i>	<i>11</i>
<i>3.2 Saran</i>	<i>11</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat dipisahkan dari politik, karena politik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan agama, bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan agama menjadi hidup melalui politik, dimulai dari penyebaran Islam melalui risalah Nabi Muhammad SAW yang sarat dengan politik. Asas al-musawah (persamaan) dan al-'adalah (keadilan) merupakan asas yang disosialisasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW agar masyarakat dihargai dan dihormati sebagai manusia dan warga negara. Hingga saat ini, pemeluk Islam yang tersebar di seluruh dunia, sekitar satu miliar orang, membuktikan keberhasilan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai politisi Islam.¹

Oleh karena itu, sebagai individu umat Islam memiliki kewajiban konstitusional dan agama untuk mematuhi hukum Islam, terutama sebagai negara yang salah satu hukumnya mengikuti hukum Islam. Karena menjalankan syariat Islam adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah, sedangkan melawan hukum secara sewenang-wenang adalah bagian dari melawan Allah dan Rasul-Nya.²

Korelasi antara politik dan hukum Islam merupakan polemik yang sering diperdebatkan dalam membangun rule of law. Dengan demikian, hukum Islam dalam kerangka sistem hukum yang diberlakukan oleh otoritas yang sah, memaksa negara untuk meyakinkan masyarakat bahwa hukum paksaan bukanlah hasil dari produk yang terisolasi semata, yang merupakan produk kesepakatan yang harus ditinjau ulang. sebelum itu. manusia dan Tuhan.³ Maka dengan hal ini agar lebih memahami bagaimana proses politik serta hubungannya dengan hukum islam di Indonesia, makalah ini menyajikan beberapa kajian yang berkaitan dengan politik hukum islam di Indonesia.

¹ Ija Suntana, *Kapita Selektta Politik Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA , Desember 2010). Katapengantar, hal 7.

² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA Juni 2014). Katapengantar, hal vii.

³ *Ibid*, Hal vii.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Politik Hukum Islam ?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ?

1.3 Tujuan

3. Untuk Mengetahui Apa Pengertian Politik Hukum Islam
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

1.4 Manfaat

5. Dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai manfaat yang diambil dari pembelajaran mengenai Politik Hukum Islam di Indonesia atau yang lainnya.
6. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dibidang Politik Hukum Islam di Indonesia.
7. Secara akademis , penulisan makalah ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber bacaan/referensi bagi mahasiswa yang berminat menambah wawasan dibidang Politik Hukum Islam di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Politik Hukum Islam

a. Pengertian

Pernyataan kehendak otoritas publik terhadap hukum yang akan diterapkan di wilayahnya, dalam kaitannya dengan arah perkembangan hukum yang sedang dibangun, merupakan pemahaman tentang kebijakan hukum.⁴ Dan dapat juga dipahami dengan pengertian lain bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan di tingkat nasional oleh pemerintah sendiri khususnya Indonesia, termasuk aspek hukum yang diperlukan. membuat fokus pada penyusunan dan revisi dokumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan, terus menerapkan peraturan hukum saat ini, menegaskan fungsi lembaga dan lembaga eksekutif.⁵ Maka secara global politik hukum diciptakan sesuai dengan arah dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum tersebut difungsikan.

Dalam istilah politik, hukum Islam merupakan bentuk terapan dari 'masalah mursalah', di mana kesejahteraan manusia diatur oleh hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'.⁶ Dengan demikian, sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perpanjangan tangan dari peran penguasa untuk kemaslahatan umat manusia sepanjang tidak bertentangan dengan landasan agama.⁷

Dalam pengertiannya sendiri, politik hukum Islam sendiri kurang lebih memiliki tiga istilah penting yang memiliki arti terkait dengan politik hukum Islam, antara lain yang **pertama**, ilmu tentang *taqin al-ahkam*, yang **kedua** adalah *ilmu tahtbiq al-ahkam* dan ilmu **ketiga** *taghyir al-ahkam*. Ilmu teori-teori hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam sistem hukum suatu negara adalah pemahaman politik hukum Islam dari *istilah taqin al-ahkam*, sedangkan *tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas aturan pelaksanaan hukum Islam setelah telah disahkan, diterima sebagai sumber yang berwibawa dan dituangkan dalam bentuk qanun. Sedangkan *tahgyir al-ahkam* adalah ilmu yang

⁴ Rumadi & Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta:LKiS, 2001), hal. 39

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.III (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 9

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2005). Katapengantar, hal.v-vii.

⁷ *Ibid*, Hal. 13

membahas tentang perubahan (perubahan) terhadap undang-undang yang telah dibuat, dievaluasi pada aspek keadilan dan kepentingan umum atau umum.⁸

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat dipisahkan dari politik, karena politik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan agama, bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan Perkembangan agama menjadi hidup melalui politik, dimulai dari penyebaran Islam melalui risalah Nabi Muhammad SAW yang sarat dengan politik. Asas al-musawah (persamaan) dan al-'is (keadilan) merupakan asas yang disosialisasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW agar masyarakat dihargai dan dihormati sebagai manusia dan warga negara. Hingga saat ini, pemeluk Islam yang tersebar di seluruh dunia, sekitar satu miliar orang, membuktikan keberhasilan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai politisi Islam.⁹

Oleh karena itu, sebagai individu umat Islam memiliki kewajiban konstitusional dan agama untuk mematuhi hukum Islam, terutama sebagai negara yang salah satu hukumnya mengikuti hukum Islam. Karena menjalankan syariat Islam adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah, sedangkan melawan hukum secara sewenang-wenang adalah bagian dari melawan Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

Kajian ini mengasumsikan bahwa kebijakan hukum Islam adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan melindungi rakyat Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang tetap bagi rakyat, Islam melalui hukum atau bentuk akomodasi politik lainnya.

b. Asas-asas Politik Hukum Islam

Asas politik hukum Islam merupakan landasan politik bagi perumusan, pelaksanaan dan pembaruan hukum Islam negara. Asas politik hukum inilah yang menjadi pedoman dan batasan tujuan dari perumusan kebijakan hukum Islam.¹¹ Secara garis besar, asas politik hukum islam terbagi menjadi dua, pertama Asas Universal (as-as al-kully), dan kedua Asas Operasional (al-asas al-juz'i).

⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA Juni 2014). Hal. 1

⁹ Ija Suntana, *Kapita Selektta Politik Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA , Desember 2010). Katapengantar, hal 7.

¹⁰Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA Juni 2014). Katapengantar, hal vii.

¹¹ *Ibid*, Hal 4.

Asas Universal

Prinsip universal yurisprudensi Islam adalah ketuhanan. Prinsip Ilahi mengandung berbagai pemahaman tentang alam dan manusia. Prinsip ketuhanan memandang manusia bahwa sumber hukum yang sebenarnya adalah Tuhan. Dia memiliki keinginan yang tidak terbatas.¹²

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Didalam kehidupan bermasyarakat sumpah mempunyai nilai yang tinggi dan didalam perkara perdata sumpah dimaksudkan untuk lebih meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil dalam suatu persengketaan, sumpah sebagai alat bukti telah diatur didalam Herziene Indonische Reglement (HIR) pasal 164.¹³

Asas ketuhanan mempersepsikan bahwa Tuhan satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk memperlakukan makhluk-makhluk-Nya. Pembentukan dan penerapan hukum harus memperhatikan kehendak Tuhan yang tertera dalam aturan yang diturunkannya. Berkaitan dengan itu, ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab sucinya harus dijadikan pegangan dalam rumusan hukum dan menegakkannya.

Asas ketuhanan menempatkan manusia sebagai makhluk mulia. sifat kemuliaan manusia berimplikasi pada kesamaan hak dimuliakan menurut asas ketuhanan, tidak Ada satu orang pun yang berwenang membinasakan dan menghilangkan kebebasan manusia.¹⁴

Asas Operasional

Asas Operasional hukum Islam adalah serangkaian prinsip pemikiran materi hukum yang bersifat aplikatif. Asas operasional politik hukum Islam terdiri dari lima hal, yaitu persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adalah), musyawarah (al-syura), kebebasan (al-huriyyah), dan tanggung jawab public (al-mas'uliyah al-'ammah).¹⁵

c. Makna Politik Hukum Islam

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan

¹² *Ibid*, Hal 4.

¹³ M. Sri Astuti Agustina, SH.MH

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA Juni 2014). Hal 4-5

¹⁵ *Ibid*, Hal 5-6.

amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.¹⁶

2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

a. Internalisasi

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama. Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.¹⁷

Pada umumnya mazhab-mazhab hukum Islam yang dipilih untuk diinternalisasikan dalam masyarakat Indonesia adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i yang berhasil dilakukan melalui pengajaran kitab klasik (turāth islāmiyyah), yang dikenal sebagai kitab kuning di masyarakat Muslim Indonesia. Penyebutan kitab kuning tampaknya berkaitan dengan warna kertas yang digunakan untuk mencetak kitab-kitab klasik. Pada umumnya buku-buku klasik di Indonesia dicetak menggunakan kertas berwarna kuning.¹⁸

¹⁶ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Ummul Qura*. Vol. 5 No. 1 2015, hlm 85-100

¹⁷ Ija Suntana, "Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia" *The Islamic Quarterly* Vol. 64 No. 1, Hal. 118

¹⁸ *Ibid*, hal. 118

b. Formalisasi

Bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat ('ādah) dan hukum Barat untuk merumuskan tindakan/hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Peluang formalisasi menjadi lebih luas sejak reformasi politik pada tahun 1998. Gerakan untuk menjadikan hukum Islam ada dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan masif. Sedangkan pada masa Orde Baru dan Orde Lama perkembangan Hukum Islam terhambat, karena hubungan antara Islam dan negara cenderung berkonflik.

Kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum Islam muncul secara masif karena demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimanfaatkan oleh kelompok Islamis di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan perumusan undang-undang dalam proses legislasi di DPR. Juga, aspirasi formalisasi menemukan jalan terbuka lebar melalui beberapa partai Islam yang berhasil di parlemen Indonesia.¹⁹

Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa undang-undang yang sumber bahan hukumnya diambil dari hukum Islam, yaitu undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (suqūq), larangan pornografi dan pornoaksi serta jaminan kehalalan produk. Keberhasilan formalisasi tersebut dibarengi dengan proses politik yang cukup

¹⁹ *Ibid*, Hal. 120

krusial di parlemen. Terjadinya opini di kalangan anggota parlemen yang mengakibatkan proses pemungutan suara dan pemogokan dalam pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut.²⁰

²⁰ *Ibid*, Hal. 121

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam pengertiannya sendiri, politik hukum Islam sendiri kurang lebih memiliki tiga istilah penting yang memiliki arti terkait dengan politik hukum Islam, antara lain yang **pertama**, ilmu tentang *taqnin al-ahkam*, yang **kedua** adalah *ilmu tathbiq al-ahkam* dan ilmu **ketiga** *taghyir al-ahkam*. Ilmu teori-teori hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam sistem hukum suatu negara adalah pemahaman politik hukum Islam dari *istilah taqnin al-ahkam*, sedangkan *tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas aturan pelaksanaan hukum Islam setelah telah disahkan, diterima sebagai sumber yang berwibawa dan dituangkan dalam bentuk qanun. Sedangkan *taghyir al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tentang perubahan (perubahan) terhadap undang-undang yang telah dibuat, dievaluasi pada aspek keadilan dan kepentingan umum atau umum.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam.

Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

3.2 Saran

Adapun makalah ini adalah makalah hasil pemikiran, yang didasari dari referensi-referensi yang kami dapatkan baik dari buku di perpustakaan maupun sumber lainnya. Jika terdapat kesalahan dan dan kekurangan dari makalah ini, kami berharap kritik, saran dan masukan dari pembaca, guna untuk mewujudkan perubahan lebih baik dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ija Suntana.2014 *Politik Hukum Islam* Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ija Suntana.2010 *Kapita Selekta Politik Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Mahfud MD.2006 *Politik Hukum di Indonesia*, cet.III Jakarta: LP3ES
- Abdul Wahab Khallaf.2005 *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Abdullah Zawawi.2015 Politik Dalam Pandangan Islam,*Ummul Qura*. Vol. 5 No. 1
- Ija Suntana. “Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”
The Islamic Quarterly Vol. 64 No. 1